

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.
NOMOR: DJ.III/Kep/HK.00.5/ 478 /2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
STRATUM SATU (S1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
PROVINSI PAPUA**

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Agama/Teologi Kristen telah diadakan visitasi terhadap **Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua**;
- b. bahwa **Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua** tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi **Pendidikan Agama Kristen**.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/ Kependetaan dan Jurusan Pendidikan Agama Kristen serta Ujian Negara, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 385 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Isi Ijazah Program Stratum Satu (S1) Pendidikan Tinggi Teologi, yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 553 Tahun 2001;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi ;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama RI;
13. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen periode Tahun 2009-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Memperhatikan : Hasil visitasi Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen dengan Pejabat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM SATU (S1) PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA PROVINSI PAPUA**

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua;

Kedua : Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi Teologi/Kependetaan kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua maka dalam menyelenggarakan pendidikannya, Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga : Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Kristen kepada Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
- Keempat : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua *harus* memberikan informasi/Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara tertulis **setiap semester** kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.;
- Kelima : Apabila Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua *lalai* melaksanakan diktum 4 (empat) di atas maka dapat menyebabkan dicabutnya Pemberian Ijin Penyelenggaraan ini;
- Keenam : Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena Provinsi Papua diwajibkan menindaklanjuti pemberian Ijin Penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan diri agar dapat diakreditasi oleh BAN-PT;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2011

Direktur Jenderal,



DR. Saur Masugian, M.Th
NIP. 195390101979031003

Tembusan :

1. Menteri Agama R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional R.I. di Jakarta;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang di Lingkungan Kementerian Agama di Jakarta;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Para Pengurus/Ketua PGI, PGPI, dan PGLII di Jakarta ;
7. Pengurus PERSETIA;
8. Pengurus PASTI di Jakarta;
9. Pengurus PERSATPIN di Jakarta;
10. Para Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Teologi di Seluruh Indonesia;
11. Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen;
12. Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama R.I. di Jakarta.